



# BUPATI REMBANG

---

## PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030 TAHUN 2006

### TENTANG

#### PEMBERIAN TUNJANGAN KURANG PENGHASILAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG TIDAK BERBENGGOK

#### BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tunjangan Kurang Penghasilan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok adalah wujud nyata perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai makna yang penting dalam rangka memberi motivasi atas pengabdianya kepada Pemerintah;
- b. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok perlu diberikan Tunjangan Kurang Penghasilan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut tanda huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( LN Tahun 2004 No. 53, TLN Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 Tahun 2005);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG TIDAK BERBENGGOK.

### Pasal 1

Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok akan diberikan Tunjangan Kurang Penghasilan.

### Pasal 2

Pemberian Tunjangan Kurang Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok sama sekali.

### Pasal 3

Tunjangan Kurang Penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar a. Rp 300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per bulan;
- b. Perangkat Desa sebesar Rp. 225.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) per bulan

### Pasal 4

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Rembang.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang;

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 02 Januari 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH SALIM

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal 04 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI  
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 32  
SERI ...A..... NOMOR ...6.....

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS	
ASIS	
KA. BAG. H. ...	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	